



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

PUTUSAN

Nomor Register : 001/PS.REG/15.1505/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari :

1. a. Nama : Wahyudi, S.P.



2. a. Nama : Wahyu Hidayat



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB) Kabupaten Muaro Jambi sebagai Peserta Pemilu 2024 yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan/ Berita Acara KPU Kabupaten Muaro Jambi untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Kabupaten Muaro Jambi

Nomor : 457/PL.01.4-BA/1505/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023.

**Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muaro Jambi yang berkedudukan di Kabupaten Muaro Jambi dengan alamat Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang dalam hal ini diwakili oleh Almuttaqin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dan memberikan kuasa kepada :

1. Nama : ARISNO  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi
2. Nama : DESMARA DEWI, S.Pd.  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi
3. Nama : RIKA KURNIATI NASUTION, S.P.  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi
4. Nama : SUPRIADI. M, S.Pd.I  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi



Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, semuanya adalah Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi yang berkedudukan di Kabupaten Muaro Jambi dengan alamat Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa permohonan pemohon diajukan secara langsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi pada hari selasa tanggal 7 Bulan November Tahun 2023 dengan Tanda Terima Nomor: 001/PS.PNM/LG/15.1505/XI/2023) yang dinyatakan belum lengkap kemudian pemohon melengkapi permohonan pada tanggal 8 November 2023 dan dinyatakan lengkap serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada

tanggal 8 Bulan November Tahun 2023 dengan Nomor Register:  
001/PS.REG/15.1505/XI/2023.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi telah :

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi-Saksi;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak;

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/15.1505/XI/2023. tanggal 8 bulan November Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut :



### **POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

#### **a. POKOK PERMOHONAN**

- 1) Bahwa objek permohonan yang disengketakan pemohon adalah surat keputusan/berita acara KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 457/PL.01.4-BA/1505/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 november 2023 yang diterbitkan oleh Termohon.
- 2) Bahwa termohon secara serta merta telah menghapus salah satu nama daftar calon tetap anggota DPRD Kab Muaro Jambi atas nama atas nama DODI AG, Spdi no urut 8 Dapil 1 ( Kecamatan sekernan, Maro sebo, dan taman rajo) dari partai PBB dengan menerbitkan surat keputusan KPU muaro jambi Nomor 457/PL.01.4-BA/1505/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar

Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 november 2023 tanpa dasar hukum yang jelas dan bertentangan sebagaimana yang diatur oleh UU pemilu 7 tahun 2017 dan PKPU 10 tahun 2023 serta Surat keputusan KPU RI no 403 tahun 2023, No 996 tahun 2023, dan 1026 tahun 2023.

- 3) Bahwa pada tanggal 3 oktober 2023 pukul 11.00 Wib bertempat dikantor KPU Muaro Jambi merupakan hari terakhir masa pencermatan Daftar calon Tetap (DCT) yaitu dari tanggal 24 september – 3 oktober 2023, DPC PBB Muaro Jambi mengajukan rancangan DCT yang mengacu pada Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah ditetapkan KPU Muaro Jambi No 401 tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam pemilihan umum tahun 2024. Berdasarkan PKPU 10 tahun 2023 pengajuan Rancangan DCT mendapatkan persetujuan ketua umum dan Sekjen DPP Pusat. Sebelum meminta persetujuan atas pengajuan Rancangan DCT tersebut, tim DPP PBB akan melakukan analisis kegandaan (tidak ditemukan kegandaan) dan setelah itu baru diminta persetujuan ke Ketua umum dan Sekjen DPP PBB. Untuk Partai PBB semua pengajuan calon DPR, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten terpusat di DPP PBB di Jakarta.
- 4) Bahwa sampai akhir masa pencermatan rancangan DCT hingga diajukan nya ke KPU muaro jambi, seluruh calon anggota DPRD muaro jambi partai PBB tidak ada yang mengundurkan diri, meninggal dunia, ataupun di keluarkan dari partai. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak ada nya pengajuan surat pengunduran diri ke DPC PBB muaro jambi ataupun ke pengurus DPC PBB muaro jambi baik secara tulisan atau pun pesan melalui aplikasi pengirim pesan (SMS, WA, IG atau sejenisnya)



5) Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023, salah satu Termohon (Pak Arisno) melalui aplikasi WA (Whastapp) dalam bentuk file PDF menyurati ketua DPC PBB muaro jambi (Pemohon) dengan nomor surat 678/PL.01/4-SD/1505/2023 perihal klarifikasi kegandaan bakal calon anggota DPRD Muaro jambi atas nama DODI AG, Spdi. Yang memuat bahwa nama tersebut ganda eksternal dengan partai Perindo muaro jambi dapil 1. Dimana dalam surat tersebut KPU muaro jambi pada pokoknya menyuruh upload surat pernyataan memilih di SILON KPU terhadap calon yang ganda tersebut. Atas surat tersebut Pemohon menilai bahwa KPU muaro jambi tidak memahami tupoksi nya sebagai penyelenggara pemilu, serta tidak memahami regulasi secara utuh dan update terkait regulasi yang dikeluarkan oleh atasan nya yaitu KPU RI dalam tahapan pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota, dimana termohon hanya berpedoman dan itupun tidak memahami secara utuh terhadap keputusan KPU No 403 tahun 2023 tanggal 14 Mei 2023 tentang pedomen teknis verifikasi adminstrasi dokumen persyaratan bakal calon DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/kota. Padahal KPU RI telah menerbitkan beberapa aturan terkait pencalonan ini, seperti Keputusan KPU No 996 tahun 2023 tanggal 4 agustus 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU RI no 1026, tanggal 13 agustus 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Perlu dingat, semua regulasi yang



dikeluarkan KPU RI ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan yang lain.

KPU muaro jambi mengabaikan dan tidak menjalankan Keputusan RI no 403 tahun 2023 tentang pedoman teknis verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/kota, pada BAB II, Huruf A. (verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon), memuat sebagai berikut : 1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian kebenaran naskah bentuk digital dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, 2. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian kegandaan pencalonan dengan menggunakan Silon. 3. Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan langkah-langkah : a. Verikator mencatat dokumen yang diragukan berdasarkan nama partai pemilu, dapil, nama bakal calon, dan dokumen yang diragukan, b. Terhadap dokumen yang diragukan sebagaimana di maksud huruf a, dapat dilakukan tindakan sebagai berikut : - ditetapkan belum benar, atau dilaporkan dalam pleno untuk mendapatkan arahan, c. Dapat melakukan klarifikasi ke pihak berwenang apabila diperlukan, klarifikasi yang dimaksud dilakukan pada masa verifikasi administrasi, d. membuat berita acara hasil klarifikasi untuk disampaikan ke ketua dan anggota KPU sesuai tingkatannya untuk menentukan status dokumen memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat., 4. Setelah dilakukan Verifikasi Administrasi, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota : a. Melaksanakan rapat pleno untuk menentukan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jika hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dinyatakan



memenuhi syarat; dan - 2. Jika hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi Bakal calon tidak benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dinyatakan belum memenuhi syarat, dan angka 9 . menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada: a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

- 6) Bahwa berdasarkan azas dan prinsip keadilan, kepastian hukum, jujur dan adil serta sesuai regulasi dan aturan yang di keluarkan KPU RI, pemohon meminta ke termohon untuk memberikan baik *soft copy* atau *hard copy* atau memperlihatkan terkait berita acara hasil verifikasi administrasi daftar calon tersebut di partai Perindo, karena di silon tidak tersedia dan pemohon menjelaskan secara lisan ke KPU muaro jambi bahwa atas nama dodi AG SPd.i tidak pernah memberitahu baik secara lisan maupun tulisan ke Pemohon selaku Ketua DPC PBB muaro jambi ataupun pengurus DPC PBB yang lain terkait pindah partai ataupun pindah menjadi caleg ke partai lain. Dan pemohon juga telah melakukan konfirmasi ke saudara dodi melalui melalui seluler terkait isu yang bersangkutan mundur atau pindah ke partai Perindo namun belum di respon. Sedangkan komunikasi terakhir dengan saudara dodi pada saat ybs meminta untuk mencetak baleho dan menyerahkan desain baleho untuk dijadikan APS dan APK dan telah dicetak untuk disebar dan dipasang pada dapil nya yaitu dapil muaro jambi 1. Yaitu Tanggal 13 september dan 29 september 2023 terkait Alat peraga sosialisasi dan kampanye.

Adapun permintaan terkait Berita acara hasil verifikasi dokumen dan penjelasan pemohon ke KPU muaro jambi tidak digubris dan terkesan di abaikan, dimana KPU



muaro jambi hanya menyuruh upload surat pernyataan ke SILON. Partai politik menurut undang – undang pemilu 7 tahun 2017 serta Peraturan yang dikeluarkan KPU RI berhak untuk mendapatkan hal tersebut, dikarenakan sebagai peserta pemilu dan sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan termohon dan partai Perindo yang secara jelas menyalahi aturan dan mekanisme pengajuan calon, dikarenakan saudara dodik merupakan calon yang diajukan oleh PBB sejak awal pencalonan, DCS hingga pengajuan Rancangan DCT dan berstatus memenuhi syarat.



- 7) Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan DPP PBB dan DPW PBB jambi, maka tanggal 18 oktober 2023, DPC PBB muaro jambi membalas surat KPU muaro jambi dengan nomor surat 15/A/DPC/KMJ//2023, yang disampaikan kepada ketua KPU muaro jambi pak Mutaqin dan Pak arisno selaku komisioner KPU muaro jambi melalui WA dalam bentuk file Pdf yang berisi tentang klarifikasi dan penjelasan atas surat KPU muaro jambi, dimana poin utama dalam surat tersebut menerangkan bahwa sampai hari terakhir pencermatan DCT 3 oktober 2023 dan hingga surat KPU muaro jambi tgl 12 oktober 2023 tersebut, saudara dodik tidak pernah menyerahkan surat pengunduran diri dari keanggotaan partai PBB ataupun sebagai calon anggota DPRD muaro jambi dapil 1 ke DPC PBB muaro jambi sesuai aturan yang berlaku di PBB.
- 8) Bahwa berdasarkan keputusan KPU RI no 996 tahun 2023, BAB II huruf A (Penyusunan rancangan Daftar Calon Tetap ) angka 1 berbunyi “ KPU, KPU propinsi dan KPU kabupaten / kota menyusun Rancangan DCT berdasarkan : A. DCS, B, berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan memenuhi syarat.” Serta keputusan KPU RI no 403 tahun 2023 tentang

pedomen teknis verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/kota, pada BAB II , Huruf A. (verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon), memuat sebagai berikut : 1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian kebenaran naskah bentuk digital dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, 2. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian kegandaan pencalonan dengan menggunakan Silon. 3. Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan langkah-langkah ( a – e ), 4. Setelah dilakukan Verifikasi Administrasi, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota : a. Melaksanakan rapat pleno untuk menentukan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jika hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dinyatakan memenuhi syarat; dan – 2. Jika hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi Bakal calon tidak benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dinyatakan belum memenuhi syarat, dan angka 9 . menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada: a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.



Berdasarkan regulasi diatas, langkah dan tindakan termohon yang secara sadar dan jelas melewati/abaikan tahapan merupakan kesalahan proses yang dilakukan termohon jika mengacu kepada tahapan sesuai regulasi yang berlaku:

- Bahwa termohon tidak melakukan klarifikasi ke para pihak dan mengabaikan klarifikasi yang dilakukan oleh pemohon terkait proses ganda tersebut Termasuk beberapa dokumen pada penting yaitu surat pengunduran diri sebagaimana sesuai Keputusan KPU RI no 1026 tahun 2023. Pada bab III angka 5 yang berbunyi“ Dalam hal pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota merupakan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu lain, dapat diajukan sepanjang menyampaikan surat pengunduran diri sebagai calon sementara dari Partai Politik Peserta Pemilu yang diajukan sebelumnya yang dibubuhi meterai cukup serta ditandatangani oleh calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”



- jika terdapat kegandaan terhadap calon yang di ajukan partai berbeda, maka surat pernyataan memilih partai tersebut dapat dilakukan sepanjang hasil berita acara verifikasi dan pemeriksaan dokumen terhadap calon yang diajukan oleh partai lain tersebut memenuhi syarat dan jika tidak memenuhi syarat maka calon tersebut gugur otomatis pada partai yang mengajukan, apalagi ini telah memasuki tahapan penetapan DCT sehingga berdampak pada partai serta menimbulkan ketidakpastian hukum.

9) Bahwa tindakan serta perbuatan KPU muaro jambi dan partai Perindo muaro jambi yang telah mengabaikan dan tidak menjalankan regulasi yang oleh buat KPU RI dimana proses yang dilakukan melanggar PKPU 10 tahun 2023 Pasal 12 ayat 1 huruf b angka 5 berbunyi : bersedia hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1

(satu) Dapil dan pasal 16 “, Keputusan KPU RI no 996 tahun 2023 dan Keputusan KPU RI no 1026 tahun 2023. Pada bab III angka 5, yang berbunyi “ Dalam hal pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota merupakan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu lain, dapat diajukan sepanjang menyampaikan surat pengunduran diri sebagai calon sementara dari Partai Politik Peserta Pemilu yang diajukan sebelumnya yang dibubuhi meterai cukup serta ditandatangani oleh calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” mengakibatkan DPC PBB muaro jambi kehilangan hak nya sebagai peserta pemilu dalam mengajukan calon anggota DPRD kabupaten muaro jambi dan mencederai prinsip – prinsip demokrasi dan azas pemilu yaitu JURDIL.



- 10) Bahwa sebagai penyelenggara pemilihan umum, KPU kabupaten muaro jambi dalam menyelenggarakan pemilihan umum telah keluar dari prinsip – prinsip penyelenggaraan ditentukan dalam pasal (3) UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yakni jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel efektif dan efisien. Prinsip prinsip penyelenggaraan pemilu ini juga sejalan dengan azas – azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Sebagaimana tindakan KPU muaro jambi yang telah mengabaikan surat balasan pemohon atas surat termohon dan tidak mengikuti regulasi yang dikeluarkan KPU RI yang merupakan atasan nya sendiri tentu menjadi pertanyaan besar dan sangat bertentangan dengan UU No 7 tahun 2017 (pasal 3),

dimana tetap membuat keputusan sepihak yaitu dengan mencoret dan atau menghapus dari daftar calon anggota Tetap DPRD atas nama dodi AG no urut 8 dapil 1 partai bulan bintang dengan diterbitkannya Surat Keputusan/Berita Acara Nomor 457/PL.01.4-BA/1505/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 november 2023 dan mengabaikan fakta atas kondisi yang terjadi.

Adapun keputusan KPU RI yang diabaikan yaitu :

- Keputusan KPU RI no 996 tahun 2023, tanggal 4 agustus 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon anggota tetap anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dan
- keputusan KPU RI no 1026 tentang perubahan atas keputusan KPU no 996 tahun 2023 tanggal 13 agustus 2023.
- dan tidak menjalankan Keputusan KPU RI no 403 tahun 2023 , Bab II Huruf A , angka 2,3 dan 4, serta tidak menjalankan aturan keputusan KPU RI no 403 Bab II huruf A, Angka 2, 3 dan 4. Yang pada pokoknya melakukan klarifikasi ke para pihak jika mendapatkan keraguan terhadap dokumen yang diajukan oleh daftar calon.

11) bahwa tindakan partai Perindo muaro jambi yang tidak mengikuti aturan PKPU dan Keputusan KPU RI dalam proses pengajuan daftar calon anggota DPRD muaro jambi pemilu 2024 dengan tetap memasukkan nama dodi AG, Spdi ke dalam daftar rancangan DCT partainya merupakan cacat hukum dan tidak berdasarkan regulasi pemilu yang telah diatur untuk peserta pemilu. Yaitu Keputusan KPU RI no 996 tahun 2023 dan Keputusan KPU RI no 1026 tahun 2023. Pada bab III angka 5 , yang berbunyi “ Dalam hal pengganti



calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota merupakan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu lain, dapat diajukan sepanjang menyampaikan surat pengunduran diri sebagai calon sementara dari Partai Politik Peserta Pemilu yang diajukan sebelumnya yang dibubuhi meterai cukup serta ditandatangani oleh calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”



- 12) Bahwa KPU kabupaten muaro jambi dalam menyelenggarakan pemilihan umum telah keluar dari prinsip – prinsip penyelenggaraan ditentukan dalam pasal (3) UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yakni jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel efektif dan efisien. Serta kode etik sebagai penyelenggara pemilu berdampak kerugian materil dan moril kepada Partai Bulan Bintang Kabupaten muaro jambi. Dimana Partai Bulan bintang muaro jambi kehilangan Hak nya dalam jumlah orang untuk di ajukan sebagai calon Anggota DPRD kabupaten muaro jambi pada pemilu 2024 di dapil 1 (Sekernan, Maro sebo dan Taman rajo).
- 13) Bahwa KPU kabupaten muaro jambi dalam menyelenggarakan pemilihan umum telah keluar dari prinsip – prinsip penyelenggaraan ditentukan dalam pasal (3) UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yakni jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel efektif dan efisien, serta PKPU no 10 tahun 2023 , pasal 2 yang berbunyi “ Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada prinsip: mandiri, jujur, adil,

berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien dan aksibel”.

14) Dan Pasal 16 Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir.

15) Atas tindakan KPU muaro jambi telah yang mengakibatkan DPC PBB muaro jambi kehilangan HAK nya sebagai peserta pemilu dalam pengajuan calon anggota DPRD muaro jambi pada pemilu 2024. Dan tidak menjalankan Tupoksi nya dan menjunjung tinggi kode etik sebagai penyelenggara pemilu, Dan Atas tindakan dan perbuatan KPU muaro jambi yang diuraikan diatas merupakan bentuk keberpihakan ke salah satu partai peserta pemilu serta melanggar azas keadilan dan kode etik penyelenggara pemilu maka dari itu DPC PBB muaro jambi akan menempuh jalur lain yaitu melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI atas tindakan KPU muaro jambi tersebut yang mencoreng demokrasi dan azas pemilu.



#### **b. PETITUM**

Atas dasar-dasar dan fakta-fakta tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam Pokok-pokok Permohonan dan Alasan-alasan Permohonan yang seluruhnya dilengkapi dengan alat bukti yang sudah dileges dalam 4 rangkap, maka dengan ini Pemohon menyatakan Petitum sebagai berikut:



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan/berita acara KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 457/PL.01.4-BA/1505/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Muaro Jambi untuk menetapkan dan membuat keputusan baru terkait DCT kabupaten muaro jambi yang memuat daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten muaro jambi untuk partai Bulan bintang sesuai dengan rancangan DCT yang diajukan DPC PBB tanggal 3 oktober 2023;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Muaro Jambi untuk melaksanakan Putusan ini.
5. Memerintahkan ke KPU Muaro Jambi untuk memuat dan mempublikasi ulang DCT yang telah diperbaiki di media cetak dan online sesuai regulasi terkait pengumuman DCT.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **B. JAWABAN TERMOHON**

### **a. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

- 1) Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

2) Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon.

3) Bahwa setelah membaca secara seksama pokok permohonan pemohon, pada intinya termohon berpendapat bahwa pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan Berita Acara KPU Kabupaten Muaro Jambi No. 457/PL.01.4-BA/2023 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

4) Bahwa adapun mengenai permasalahan yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang Kabupaten Muaro Jambi adalah KPU Kabupaten Muaro Jambi telah menghapus salah satu nama Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Muaro Jambi atas nama Dodi AG, S.Pd.I Dapil 1 nomor urut 8 sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 457/PL.01.4-BA/2023 adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 Saudara Dodi AG, S.Pd.I diajukan oleh Partai Bulan Bintang sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil 1 nomor urut 8. Pada tanggal 15 Mei 2023, Termohon melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon dan hasilnya dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS), dikarenakan seluruh dokumen tidak benar kecuali KTA dan KTP.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli sampai dengan 6 Agustus 2023 pada tahap verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, statusnya berubah menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) dikarenakan tidak melakukan perbaikan seluruh dokumen yang tidak benar.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 diajukan kembali pada saat tahapan pencermatan rancangan DCS dan statusnya menjadi memenuhi syarat (MS) dikarenakan telah melakukan perbaikan pada seluruh dokumen persyaratan.
- Bahwa tanggal 22 Agustus 2023, Termohon menetapkan saudara Dodi AG, S.Pd.I dalam Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Muaro Jambi pada Partai Bulan Bintang Dapil 1 Nomor urut 8 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 401 Tahun 2023 tentang



Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilu Tahun 2024. (BUKTI T-1);

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023, tepatnya pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), Partai PERINDO mengajukan Saudara Dodi AG, S.Pd.I sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil 1 Nomor Urut 4. (BUKTI T-2);
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 18 Oktober 2023, Termohon melakukan analisis kegandaan dan verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon sementara hasil pencermatan rancangan DCT bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan hasil vermin tersebut, Saudara Dodi AG, S.Pd.I terdeteksi ganda eksternal antara Partai Bulan Bintang dengan Partai PERINDO. Dikarenakan bakal calon terdeteksi ganda eksternal, maka muncul notifikasi kegandaan pada silon Partai Bulan Bintang dan Partai PERINDO. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 Bab III Huruf C angka 6 (a) yang berbunyi “pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan ditetapkan tidak memenuhi syarat dan calon sementara yang telah ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan rancangan DCT ditetapkan memenuhi syarat”. (BUKTI T-3);
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023, Termohon menyurati Partai Bulan Bintang dan Partai PERINDO terkait bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi atas nama Dodi AG, S.Pd.I yang terdeteksi ganda antar Partai Politik dengan Surat KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 678/PL-01.4-SD/1505/2023 (BUKTI T-4). Pada hari yang sama Partai PERINDO telah mengupload Surat Pernyataan Bakal Calon atas nama Dodi AG, S.Pd.I yang memilih untuk dicalonkan sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil 1 Nomor Urut 4 dari Partai PERINDO. (BUKTI T-5).;



- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023, Termohon menunggu surat pernyataan dari Partai Bulan Bintang hingga Pukul 23.59 WIB. Namun Pemohon tidak juga mengupload dokumen yang disyaratkan.;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023, Termohon melakukan verifikasi terhadap kegandaan antar Parpol calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi atas nama Dodi AG, S.Pd.I dari Partai Bulan Bintang dengan Partai PERINDO dengan hasil memenuhi syarat (MS) di Partai PERINDO dan tidak memenuhi syarat (TMS) di Partai Bulan Bintang. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 83 ayat 1 “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah diterimanya pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).”, ayat 2 “Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).” (BUKTI T-6);
- Bahwa pada tanggal 3 November 2023, Termohon melakukan Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD kabupaten Muaro Jambi pada Pemilu tahun 2024 sebagaimana Berita Acara Nomor 457/PL.01.4-BA/1505/2023, yang salah satunya menetapkan Saudara Dodi AG, S.Pd.I sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil 1 Nomor Urut 4 dari Partai PERINDO.



(BUKTI T-7). Termohon kemudian menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 420 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi pada Pemilu tahun 2024 yang juga menetapkan Saudara Dodi AG, S.Pd.I sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil 1 Nomor Urut 4 dari Partai PERINDO. (BUKTI T-8);

#### **b. PETITUM**

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak adanya regulasi dari termohon untuk mengabulkan gugatan pemohon.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor 457/PL.01.4-BA/1505/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024;
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Atau apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).



## C. BUKTI

### a. Bukti Surat atau Tulisan

- a) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P1 sampai dengan P7

NO	ALAT BUKTI	KETERANGAN
P1	SK DPP PBB no SKR.PP/2216/2023 tentang pengesahan dan personalia DPC PBB kabupaten muaro jambi Provinsi jambi - Hasil Revisi periode 2019 - 2024 M	
P2	Keputusan KPU Muaro Jambi no 401 tahun 2023, tertanggal 18 agustus 2023	Tentang : Daftar calon sementara anggota DPRD kab muaro jambi dalam pemilu 2024
P3	Model B Daftar Bakal Calon Perubahan Parpol	Pengajuan Daftar calon sementara anggota DPRD muaro jambi perubahan pada masa pencermatan rancangan Daftar calon tetap
P4	Surat KPU muaro jambi nomor 678/PL.01.4.-SD/1505/2023 yang ditujukan ke pimpinan partai politik bulan bintang muaro jambi	Perihal : Klarifikasi kegandaan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Muaro jambi
P5	Surat DPC PBB No 15/A/DPC-KMJ/X/2023 ke KPU muaro jambi	Balasan Surat ke KPU
P6	Berita acara Nomor 457/PL.01.4-BA/1505/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023	
P7	Bukti yang memuat tanggal dan waktu terkait kapan saudara dodi mengajukan pengunduran diri ke DPC PBB muaro jambi.	Berisi tanggal dan waktu pengajuan pengunduran diri ke DPC PBB muaro jambi



- b) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-8

NO	Daftar Bukti	Keterangan
T-1	Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 401 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Menerangkan Termohon menetapkan saudara Dodi AG, S.Pd.I dalam Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Muaro Jambi pada Partai Bulan Bintang Dapil 1 Nomor urut 8.
T-2	Nomor:07.5/S.Pal/DPP PARTAI PERINDO/IX/2023	Persetujuan DPP PERINDO pada Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi mengajukan Saudara Dodi AG, S.Pd.I sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil 1 Nomor Urut 4
T-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Bab III Huruf C angka 6 dan angka 7	Menerangkan bunyi Bab III Huruf C angka 6 dan angka 7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023
T-4	Surat KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 678/Pl/01.4-SD/1505/2023 Perihal Klarifikasi Kegandaan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi tanggal 12 Oktober 2023	Menerangkan bahwa KPU telah memberikan informasi terkait hasil analisa kegandaan pada aplikasi SILON dan meminta kepada Partai Politik agar segera melakukan Klarifikasi





		kepada Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi yang terindikasi ganda
T-5	Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi atas nama Dodi.AG, S.Pd.I tanggal 29 September 2023	Menerangkan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi atas nama Dodi.AG, S.Pd.I menyatakan memilih untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi melalui Partai PERINDO
T-6	Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 83 ayat 1, ayat 2, Pasal 81 ayat (3), Pasal 42 dan Pasal 46	Menerangkan bunyi Pasal 83 ayat 1, ayat 2, Pasal 81 ayat (3), Pasal 42 dan Pasal 46 pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023
T-7	Berita Acara Nomor 457/PL.01.4-BA/1505/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 tanggal 3 November 2023	Menerangkan bahwa KPU telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024
T-8	Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 420 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi pada Pemilu tahun	Menerangkan menetapkan Saudara Dodi AG, S.Pd.I sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil 1 Nomor Urut 4 dari Partai

	2024	PERINDO
--	------	---------

**b. Keterangan Saksi**

1) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi atas nama **Masrul Achmad** menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ketua majelis pertimbangan cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Muaro Jambi.
- Saksi menerangkan bahwa sebelum penetapan DCT, saksi tidak mengetahui Dodi akan mengundurkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi dari Partai Bulan Bintang.
- Saksi menerangkan bahwa saat terakhir berkomunikasi dengan Dodi pada 29 September 2023 sekitar jam 21.00 WIB, Dodi menyampaikan masih ragu untuk mengundurkan diri dari Partai Bulan Bintang Kabupaten Muaro Jambi.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Dodi mengundurkan diri dari Partai Bulan Bintang setelah Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan hasil penetapan DCT kepada saksi.
- Saksi menerangkan bahwa saksi yang membawa Dodi masuk menjadi anggota Partai Bulan Bintang dan yang memfasilitasi semua berkas untuk pendaftaran caleg.

b) Saksi atas nama **Hendra Sukma** menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan wakil ketua DPC Partai Bulan Bintang Muaro Jambi.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tinggal di sebelah ruko yang merupakan Kantor DPC Partai Bulan Bintang Muaro Jambi.
- Saksi menerangkan bahwa pada 16 Oktober 2023 saksi sedang berada diluar kota.
- Saksi menerangkan bahwa, saksi mendapatkan informasi dari orang tua saksi dimana pada pukul 17.00 WIB ada satu mobil yang datang ke DPC Partai Bulan Bintang untuk



mengantarkan surat dan diterima oleh orang tua saksi.

- Saksi menerangkan bahwa orang tua saksi tidak mau diambil dokumentasi pada saat menerima tamu dan surat pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB.
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB saksi ke kantor DPC Partai Bulan Bintang dan menemukan sebuah surat yang kemudian dilaporkan oleh saksi kepada ketua DPC Partai Bulan Bintang.
- Saksi menerangkan bahwa surat tersebut sudah disampaikan kepada ketua DPC Partai Bulan Bintang pada tanggal 17 oktober 2023 pukul 00.54 WIB melalui WA.
- Saksi menerangkan bahwa surat tersebut berupa surat pengunduran diri tapi saksi tidak membaca seluruh isinya.

2) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Saksi atas nama **Pariyanto** menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan kepala subbagian teknis penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Muaro Jambi.
  - Saksi menerangkan bahwa seluruh proses verifikasi administrasi sudah berdasarkan semua Keputusan KPU RI yang telah diterbitkan.
  - Saksi menerangkan bahwa untuk penetapan DCT, KPU dan jajarannya berpedoman pada surat keputusan KPU RI Nomor 996 tahun 2023 khususnya pada bab 3 halaman 15, sedangkan ketentuan yang menjadi dasar argument pemohon terdapat pada bagian partai politik (halaman 23) yang bukan merupakan bagian KPU.
  - Saksi menerangkan bahwa mekanisme surat pengunduran diri sebagai caleg pada masa pencermatan DCT tersebut terdapat pada bab 3 halaman 23 bagian partai politik, KPU hanya menerima pengajuan berkas.
  - Saksi menerangkan bahwa verifikasi administrasi pada pencermatan DCT tetap dilakukan berdasarkan Surat keputusan 996 tahun 2023 termasuk perpindahan caleg dari



satu partai ke partai lain.

- Saksi menerangkan bahwa selama pencermatan DCT, KPU berpedoman pada SILON, jika partai politik mengajukan perubahan, KPU melakukan verifikasi administrasi.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pencermatan DCT, KPU mengetahui ada caleg yang didaftarkan oleh 2 partai politik.
- Saksi menerangkan bahwa jika terdapat kegandaan, Sekretariat KPU akan menyampaikan ke Komisioner. Namun secara online, jika terdapat kegandaan di SILON KPU maka secara langsung dan otomatis sampai juga ke SILON partai.
- Saksi menerangkan bahwa penyampaian surat pengunduran diri caleg tidak diverifikasi oleh KPU dan tidak perlu dilaporkan ke KPU.
- Saksi menerangkan bahwa untuk berkas yang diajukan Dodi, berkas tersebut tetap sama atas nama Dodi. Surat bersih diri (Surat Keterangan Belum Pernah dipidana), surat kesehatan boleh menggunakan surat yang lama pada saat pengajuan awal.
- Saksi menerangkan terhadap tidak terdapat keragu-raguan terhadap berkas yang diajukan Dodi pada saat proses verifikasi administrasi.
- Saksi menerangkan bahwa BA hasil verifikasi administrasi tanggal 3 November 2023 sudah *di-upload* di SILON

b) Saksi atas nama **Arnold** menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Operator SILON KPU Muaro Jambi dan tugas saksi memverifikasi dokumen bakal calon, melaporkan verifikasi tersebut ke admin silon.
- Saksi menerangkan bahwa ada 2 operator SILON.
- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah operator silon yang memverifikasi berkas Dodi.
- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan verifikasi tgl 18 Oktober 2023 pada pukul 23.59 WIB. Pada SILON, tampilan paling atas adalah status kegandaan, kemudian setelah status kegandaan clear akan saksi lanjutkan dengan cek dokumen.
- Saksi menerangkan bahwa pelaksanaan Verifikasi dokumen



dapat dilakukan beriringan dengan pelaksanaan cek status kegandaan.

- Saksi menerangkan bahwa verifikator atau operator SILON tidak mengetahui surat balasan Partai Bulan Bintang ke KPU yang disampaikan melalui WA, saksi hanya mengecek dokumen yang ada di SILON.
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 hanya terdapat satu partai yang mengupload dokumen surat pernyataan memilih, yaitu partai Perindo, maka Dodi dinyatakan memenuhi syarat (MS) di Partai Perindo.
- Saksi menerangkan bahwa semua berkas yang *di-upload* Dodi jelas dan benar sehingga saksi tidak ragu.
- Saksi menerangkan bahwa berkas Dodi pada saat pindah partai sama dengan berkas yang *di-upload* pada awal pengajuan yaitu atas nama Dodi, berkas yang berbeda hanya KTA, surat kesehatan, bersih diri, dan BB pernyataan.



#### **D. KESIMPULAN PEMOHON, TERMOHON**

Menimbang bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon, mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 17 November 2023.

##### **1. Kesimpulan Pemohon**

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan pemohon telah menyerahkan alat bukti sebanyak 7 ( tujuh ) alat bukti dan menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi dan sesuai dengan yang disampaikan dipersidangan yaitu akan menghadirkan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan semua dalil – dalil yang diajukan dalam pokok gugatan sengketa telah sesuai dengan regulasi dan tidak dibantah oleh termohon.

Menimbang, termohon tidak mampu menghadirkan saksi yang semula dijanjikan 7 ( tujuh orang ) dan yang hadir hanya sebanyak 3 orang tanpa memberikan alasan.

Menimbang, bahwa 1 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada hubungan dengan perbuatan dan tindakan termohon sebagaimana dengan dalil – dalil pemohon.

Menimbang, terjadi perbedaan pemahaman regulasi antara termohon dengan saksi yang dihadirkan termohon sendiri, tentang objek gugatan yaitu verifikasi administrasi terhadap dokumen atas nama dodi AG, S.Pdi, dimana termohon menilai bahwa jika status pencalonan Dodi AG,S,S.Pdi telah Memenuhi syarat di partai bulan bintang (PBB) maka otomatis Memenuhi syarat juga di partai Perindo. dimana saksi termohon yaitu saudara pariyanto dan Arnold, mengatakan bahwa terdapat perbedaan dokumen dan instansi yang mengeluarkan dokumen atas nama dodi, AG, S.Pdi.

Menimbang, bahwa termohon telah mengabaikan tahapan dan langkah langkah sebagaimana diatur dalam Keputusan RI no 403 tahun 2023 tentang pedomen teknis verifikasi adminstrasi dokumen persyaratan bakal calon DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/kota, pada BAB II , Huruf A. (verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon), memuat sebagai berikut : 1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian kebenaran naskah bentuk digital dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, 2. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian kegandaan pencalonan dengan menggunakan Silon. 3. dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan langkah-langkah :a. Verikator mencatat dokumen dokumen yang diragukan berdasarkan nama partai pemilu, dapil, nama bakal calon, dan dokumen yang diragukan, b. terhadap dokumen yang diragukan sebagaimana di maksud huruf a, dapat dilakukan tindakan sebagai berikut : - ditetapkan belum benar, atau dilaporkan dalam pleno untuk mendapatkan arahan, c. dapat melakukan klarifikasi ke pihak berwenang apabila diperlukan, klarifikasi yang dimaksud dilakukan pada masa verifikasi adminstarasi, d.membuat berita acara hasil klarifikasi untuk disampaikan keketua dan anggota KPU sesuai tingkatannya untuk menentukan status dokumen memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat., 4. Setelah dilakukan Verifikasi Administrasi, KPU, KPU Provinsi, dan KPU



Kabupaten/Kota : a. melaksanakan rapat pleno untuk menentukan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jika hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dinyatakan memenuhi syarat; dan - 2. Jika hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi Bakal calon tidak benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dinyatakan belum memenuhi syarat, dan angka 9 . menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada: a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.



Dimana berdasarkan keterangan saksi termohon saudara Arnol ( bertindak sebagai verifikator) bahwa termohon hanya melakukan klarifikasi kegandaan langsung ke partai politik tanpa melakukan verifikasi administrasi terlebih dahulu sebagai diatur oleh ketentuan KPU RI tentang langkah dan tahapan yang harus dilakukan.

Menimbang, bahwa termohon mengabaikan PKPU No 10 tahun 2023 dan mengabaikan Keputusan KPU RI no 403 tahun 2023, no 996 tahun 2023, dan no 1026 tahun 2023, dimana termohon tidak menjalankan isi dari regulasi pada BAB II dan Bab III dimana termohon beranggapan regulasi tersebut terpisah, padahal suatu aturan yang dibuat oleh KPU RI baik isi dan makna nya merupakan bagian yang tidak dipisahkan terhadap pasal dan ketentuan lain dalam aturan tersebut.

Berdasarkan urain di atas maka pemohon berkesimpulan bersadasarkan fakta persidangan sengketa pemilu yang telah digelar oleh bawaslu kabupaten muaro jambi :

1. Termohon telah mengabaikan dan tidak menjalankan proses dan tahapan sesuai dengan Kep KPU no 403 tahun 2023 pada BAB II huruf A yang merupakan tupoksi KPU kabupaten.
2. Termohon tidak menghargai persidangan yaitu tidak menghadirkan saksi yang telah ditetapkan dan diucapkan pada

sidang adjudikasi yang semula 7 (tujuh) orang, namun yang hadir hanya 3 orang (yaitu pariyanto, fahmi dan arnol), dimana 1 orang ( Fahmi) yang dihadirkan tidak ada hubungan dalam kesaksian nya terkait materi gugatan pemohon. Sedangkan 4 orang saksi lain yang diajukan termohon tidak hadir tanpa memberikan keterangan apapun di persidangan.

3. Saudara dodi AG, S,Pdi, sampai akhir masa pencermatan DCT 3 oktober 2023 tidak pernah mengajukan pengunduran diri ke Partai PBB muaro jambi.
4. Berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Termohon yang juga merupakan staf KPU yang bertugas sebagai verifikator yaitu saudara arnol, saksi tidak melakukan verifikasi administrasi dokumen dan verifikasi serta klarifikasi dokumen atas nama DODI,AG, SPdi yang di ajukan oleh partai Perindo. dan hanya melakukan klarifikasi kegandaaan. padahal dokumen yang *di-upload* partai Perindo tersebut atas nama dodi AG,S.Pdi berbeda baik nama instansi, tanggal dikeluarkan nya dengan partai PBB yang telah memenuhi syarat terlebih dahulu ( daftar DCS).
5. Termohon tidak membuat berita acara verifikasi adminstrasi dokumen pada tahap pencermatan DCT hingga berakhir nya masa pencermatan tersebut tgl 19 oktober 2023 . Dimana di amanatkan dalam keputusan KPU no 403 tahun 2023 Bab II, Huruf A, angka 3 dan angka 4.
6. Termohon ( Mutaqin dan arisno ) mengabaikan surat Partai PBB terkait balasan surat KPU Muaro jambi, dengan tidak memberitahu bawahan nya, sehinga tahapan dan juknis sesuai PKPU no 10 tahun 2023 tidak berjalan sesuai regulasi sehingga proses yang dilakukan termohon tidak sesuai prosedur dan tidak menjalankan azaz kepastian hukum dan professional. dan surat tersebut masih berada pada tanggal pencermatan DCT yang dilkukan KPU muaro jambi.
7. Saudara dodi mengajukan pengunduran diri dan diserahkan ke kantor DPC PBB muaro jambi, pada tanggal 16 oktober 2023 kisaran antara pukul 16 – 18.00 Wib dimana tanggal tersebut telah melewati masa akhir pencermatan DCT yang di ajukan



oleh partai politik yaitu 3 oktober 2023.

## 2. Kesimpulan Termohon

Adapun kesimpulan Termohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon;
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;
4. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa Pemohon dalam Permohonannya mempermasalahkan atas telah dihapusnya salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang Kabupaten Muaro Jambi atas nama Dodi AG, S.Pd.I nomor urut 8 Dapil 1 sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Mauro Jambi Nomor 457/PL.01.4-BA/2023.
5. Bahwa Adapun mengenai permasalahan yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang Kabupaten Muaro Jambi adalah KPU Kabupaten Muaro Jambi telah menghapus salah satu nama Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Muaro Jambi atas nama Dodi AG, S.Pd.I nomor urut 8 Dapil 1 sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Mauro Jambi Nomor 457/PL.01.4-BA/2023 adalah sebagai berikut :
  - a. Saudara Dodi AG, S.Pd.I diajukan oleh partai Bulan Bintang sebagai calon anggota legislatif mulai tahapan pengajuan awal pada tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tahapan pengajuan pencermatan DCT bakal calon Anggota DPRD



Kabupaten Muaro Jambi tanggal 3 Oktober 2023, sebelum masa pencermatan DCT status Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan saudara Dodi AG, S.Pd.I dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), pada tahapan pencermatan DCS hal ini dibuktikan dengan berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi nomor 393/PL.01.4-Ba/1505/2023.

- b. Kemudian pada masa verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon sementara hasil pencermatan rancangan DCT bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi mulai tanggal 4 oktober s/d 18 oktober 2023. Saudara Dodi AG, S.Pd.I terdeteksi ganda eksternal dengan partai PERINDO, karena calon terdeteksi ganda eksternal maka otomatis muncul notifikasi kegandaan pada silon partai dan partai politik tersebut bisa mengklarifikasi dengan mengupload surat pernyataan bakal calon untuk memilih partai mana, sebelum berakhirnya masa pencermatan rancangan DCT mulai tanggal 4 oktober sampai dengan 18 oktober 2023, KPU Kabupaten Muaro Jambi telah menyurati Pihak Partai yang terdapat kegandaan terhadap Calegnya hal ini dibuktikan dengan Surat KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 678/Pl/01.4-SD/1505/2023.
- c. Karena bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi atas nama Dodi AG, S.Pd.I dari Partai Bulan Bintang terdeteksi ganda Eksternal dengan Partai Perindo pada Aplikasi SILON Partai Politik, partai Politik tersebut mengklarifikasi dengan mengupload surat pernyataan Bakal Calon bakal Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi untuk memilih partai mana sampai dengan batas akhir tahapan pencermatan DCT pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 23.59 WIB, Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Muaro Jambi tidak mengupload Surat Pernyataan Kegandaan maka sesuai Keputusan KPU Nomor 996 tahun 2023 Bab III Huruf C angka 6 (a) dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sementara Partai PERINDO Kabupaten Muaro Jambi mengupload surat pernyataan maka ditetapkan statusnya Memenuhi Syarat (MS) atas nama saudara Dodi AG, S.Pd.I.



hal dibuktikan dengan surat pernyataan.

- d. Selanjutnya KPU Kabupaten Muaro Jambi Memverifikasi surat pernyataan tersebut dinyatakan sesuai dan memenuhi syarat, hal ini dibuktikan hasil screnshoot Aplikasi SILON.
  - e. Sesuai dengan hal itu kemudian KPU Kabupaten Muaro Jambi melalui Berita Acara Nomor 457/PL.01.4-BA/1505/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024, menetapkan saudara Dodi AG, S.Pd.I menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Partai Perindo Nomor urut 4 Dapil I.
  - f. Terkait Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 83 ayat 1, ayat 2.
  - g. Terkait Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 Bab III Huruf C angka 6 dan angka 7.
6. Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Sengketa Proses Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.



## **E. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa objek yang dijadikan sengketa adalah Berita Acara KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 457/PL.01.4-BA/1505/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 3 November 2023.

Menimbang, bahwa permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dan diterima pada tanggal 7 November 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM/LG/15.1505/XI/2023 yang dinyatakan belum lengkap kemudian pemohon melengkapi permohonan pada tanggal 8 November 2023 dan dinyatakan lengkap serta diregister pada tanggal 8 November 2023 dengan Nomor register 001/PS.REG/15.1505/XI/2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, pada pokoknya permohonan disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

## **2. OBJEK SENGKETA**

Menimbang, bahwa KPU Kabupaten Muaro Jambi menetapkan Berita Acara KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 457/PL.01.4-BA/1505/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan



Umum Tahun 2024, pada tanggal 3 November 2023 ditetapkan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan:

Pasal 2

- (2) Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa antarpeserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 15

- (1) Keputusan KPU, Keputusan Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota berbentuk surat keputusan dan atau berita acara.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, objek sengketa yang diajukan pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

### **3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Muaro Jambi dan Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Muaro Jambi yang telah mendaftar dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan calon DPRD Kabupaten/Kota atas nama Dodi AG, S.Pd.I berdasarkan Surat Keputusan KPU Muaro Jambi Nomor 401 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilu 2024 tanggal 18

Agustus 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat (MS). Namun dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dicantumkan sebagai calon tetap Partai Bulan Bintang sebagaimana tertuang pada objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menyatakan :

Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

#### 4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang, bahwa KPU Kabupaten Muaro Jambi mengeluarkan Berita Acara Nomor 457/PL.01.4-BA/1505/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 3 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Sengketa Proses Pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menyatakan :

Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menyatakan :

Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a) KPU, b) KPU Provinsi; dan c) KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Muaro Jambi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



## **5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN MUARO JAMBI**

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Muaro Jambi menetapkan Berita Acara 457/PL.01.4-BA/1505/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 3 November 2023.

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor registrasi 001/PS.REG/15.1505/XI/2023 kepada Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi yang beralamat di Jln. Lintas Timur RT. 04. Desa Kedemangan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

## **F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni pada Tanggal 9 November Tahun 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon DPC PBB Muaro Jambi telah mengajukan rancangan DCT yang mengacu pada Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah ditetapkan oleh KPU Muaro Jambi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Surat Keputusan Nomor 401 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam pemilihan umum tahun 2024.

Menimbang berdasarkan fakta dan bukti adjudikasi bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, Termohon menetapkan saudara Dodi AG, S.Pd.I dalam Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Muaro Jambi pada Partai Bulan Bintang Dapil 1 Nomor urut 8 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 401 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilu Tahun 2024. (*Vide* Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu :

- (1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR.
- (2) KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap



anggota DPRD kabupaten/kota.

- (4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota :

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT berdasarkan:

- a. DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69; dan
- b. berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1)

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang menyebabkan pemohon mengajukan permohonan sengketa proses Pemilu adalah tindakan termohon yang tidak mencantumkan salah satu nama calon sementara atas nama Dodi AG, S.Pd.I dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kab Muaro Jambi Dapil 1 (Kecamatan sekernan, Maro sebo, dan taman rajo) dari Partai Bulan Bintang sebagaimana ditetapkan pada surat keputusan/Berita Acara KPU Muaro Jambi Nomor 457/PL.01.4-BA/1505/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 november 2023 (objek sengketa).

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut pemohon menyampaikan dalil yang pada pokoknya Termohon tidak memahami regulasi secara utuh dan mengabaikan regulasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu dalam tahapan pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan dan dalil pemohon tersebut majelis berpendapat sebagai berikut :

Menimbang berdasarkan fakta dan bukti adjudikasi, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023, tepatnya pada masa



pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), Partai Perindo mengajukan Saudara Dodi AG, S.Pd.I sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil 1 Nomor Urut 4. (*Vide* Bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adjudikasi kondisi pencalonan calon anggota DPRD atas nama Dodi AG, S.Pd.I dinyatakan ganda eksternal pada masa pencermatan DCT karena dianggap diajukan oleh Partai Bulan Bintang dan Partai Perindo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 996 Tahun 2023 dan Keputusan KPU RI Nomor 1026 Tahun 2023. Pada bab III angka 5, yang berbunyi “Dalam hal pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota merupakan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu lain, dapat diajukan sepanjang menyampaikan surat pengunduran diri sebagai calon sementara dari Partai Politik Peserta Pemilu yang diajukan sebelumnya yang dibubuhi meterai cukup serta ditandatangani oleh calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta adjudikasi, dalam proses penetapan DCT tindakan Termohon berdasarkan pada Keputusan KPU RI Nomor 996 Tahun 2023, khususnya pada bab 3 halaman 23 untuk KPU dan bab 3 halaman 15 diperuntukan untuk Partai Politik, (kesamaan bab namun berbeda halaman).

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas memuat pengaturan mengenai calon pengganti yang merupakan calon sementara yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu lain, dapat diajukan sepanjang menyampaikan surat pengunduran diri sebagai calon sementara dari Partai Politik Peserta Pemilu yang diajukan sebelumnya yang dibubuhi meterai cukup serta

ditandatangani oleh calon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, Majelis berpendapat terkait surat pengunduran diri pada ketentuan di atas, merupakan kewajiban bagi partai politik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti adjudikasi bahwa Caleg a.n Dodi. AG, S.Pd.I pada tanggal 16 Oktober 2023 telah menyampaikan surat pengunduran diri ke DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Muaro Jambi, yang kemudian diteruskan oleh saksi atas nama Hendra Sukma ke Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 00.54 WIB.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Adjudikasi bahwa dalam aplikasi silon tidak memuat elemen surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud di atas sehingga verifikator Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap surat tersebut.



Menimbang, bahwa terhadap kondisi di atas Termohon melaksanakan proses verifikasi sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan KPU RI No 996 Tahun 2023 pada Bab III Huruf C angka 6 yang berbunyi :

Dalam hal terdapat kegandaan pencalonan antara Bakal Calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dengan Bakal Calon pengganti pada masa pencermatan DCS, maka :

- a. Bakal Calon pengganti tidak menyampaikan dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan maka ditetapkan tidak memenuhi syarat dan bakal calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ditetapkan memenuhi syarat; atau
- b. Bakal Calon pengganti menyampaikan dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan maka ditetapkan memenuhi syarat dan Bakal Calon yang ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ditetapkan tidak memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti adjudikasi, pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 18 Oktober 2023, Termohon melakukan analisis kegandaan dan verifikasi

administrasi dokumen persyaratan calon sementara hasil pencermatan rancangan DCT (vermin) bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil vermin tersebut, Saudara Dodi AG; S.Pd.I terdeteksi ganda eksternal antara Partai Bulan Bintang dengan Partai Perindo. Dikarenakan bakal calon terdeteksi ganda eksternal, maka muncul notifikasi kegandaan pada silon Partai Bulan Bintang dan Partai Perindo.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti adjudikasi pada tanggal 12 Oktober 2023, Termohon menyurati Partai Bulan Bintang dan Partai Perindo terkait bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi atas nama Dodi AG, S.Pd.I yang terdeteksi ganda antar Partai Politik dengan Surat KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 678/PL-01.4-SD/1505/2023 (*Vide* Bukti T-4).

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 Partai Perindo telah mengupload Surat Pernyataan Bakal Calon atas nama Dodi AG, S.Pd.I yang memilih untuk dicalonkan sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil 1 Nomor Urut 4 dari Partai Perindo. (*Vide* Bukti T-5).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon atas nama Arnold pada tanggal 18 Oktober 2023 hanya terdapat satu partai yang mengupload dokumen surat pernyataan memilih, yaitu partai Perindo.

Menimbang berdasarkan fakta dan bukti adjudikasi, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023, Termohon melakukan verifikasi terhadap kegandaan antar Parpol calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi atas nama Dodi AG, S.Pd.I dari Partai Bulan Bintang dengan Partai Perindo dengan hasil memenuhi syarat (MS) di Partai Perindo dan tidak memenuhi syarat (TMS) di Partai Bulan Bintang. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 83 ayat 1 “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah diterimanya pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).”, ayat 2 “Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).” (*Vide* Bukti T-6);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti adjudikasi pada tanggal 3 November 2023, Termohon melakukan Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD kabupaten Muaro Jambi pada Pemilu tahun 2024 sebagaimana Berita Acara Nomor 457/PL.01.4-BA/1505/2023, yang salah satunya menetapkan Saudara Dodi AG, S.Pd.I sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil 1 Nomor Urut 4 dari Partai Perindo. (*Vide* Bukti T-7).

Menimbang berdasarkan fakta dan bukti adjudikasi, Termohon kemudian menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 420 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi pada Pemilu tahun 2024 yang juga menetapkan Saudara Dodi AG, S.Pd.I sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil 1 Nomor Urut 4 dari Partai Perindo. (*Vide* Bukti T-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berpendapat Termohon telah melaksanakan proses

penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan pendapat hukum di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan yang cukup untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak memiliki relevansi terhadap pokok perkara.

#### **G. KESIMPULAN**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Keputusan berupa Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon a quo tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;



**MEMUTUSKAN**

**“Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”**

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi pada hari Senin Tanggal 20 Bulan November 2023 dihadiri oleh 1) Dedi Wahyudi 2) Elfi Prasatia, 3) Asnawi, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan November Tahun 2023 oleh 1) Dedi Wahyudi 2) Elfi Prasatia 3) Asnawi, masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dan dibantu oleh Febriardi, sebagai sekretaris.

**Majelis Adjudikasi  
Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi**

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

ttd

**ELFI PRASATIA**

**DEDI WAHYUDI**

**ASNAWI**

**Sekretaris**

ttd

**FEBRIARDI**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya  
Tanggal 21 November 2023  
Koordinator Sekretariat,



**FEBRIARDI**

**NIP. 19840222 201101 1 003**